

PERSPEKTIF

ISSN : 1410-3648
Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan

DAFTAR ISI

WAJIB SIMPAN RAHASIA KEDOKTERAN VERSUS KEWAJIBAN HUKUM SEBAGAI SAKSI AHLI

Ratna Winahyu Lestari Dewi 136-147

RISIKO MEDIS DAN KELALAIAN TERHADAP DUGAAN MALPRAKTIK MEDIS DI INDONESIA

Riza Alifianto Kurniawan 148-156

POLA PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM MEMBERIKAN KONTRIBUTSI KEBERHASILAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI INDONESIA

Umi Enggarsasi 157-168

ONTOLOGI DESENTRALISASI FISKAL DALAM NEGARA KESATUAN

Sofyan Hadi dan Tomi M. Saragih 169-179

PENATAAN DAN PENGELOLAAN WILAYAH KELAUTAN PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Basri 180-187

KEDUDUKAN JABATAN DAN AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM SENGKETA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Bambang Yunarko 188-194

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SEORANG IBU MENJUAL DALAM KANDUNGAN (TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002)

Made Warka dan Ario Rizky Renandha F. Kadir 195-202

VOLUME XVIII NOMOR 3 TAHUN 2013 EDISI SEPTEMBER
Terbit 3 (Tiga) Kali: Januari, Mei, September

SUSUNAN DEWAN REDAKSI
MAJALAH *PERSPEKTIF*

Ketua Dewan Redaksi:

Besse Sugiswati, S.H., M.Hum.

Wakil Ketua Dewan Redaksi:

Ari Purwadi, S.H., M.Hum.

Dewan Redaksi:

1. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.
3. Noor Tri Hastuti, S.H., M.Hum.
4. Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum.
5. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.
6. Ahmad Basuki, S.H., M.H.
7. Titik Suharti, S.H., M.Hum.
8. Suhandi, S.H., M.Hum.
9. Ria Tri Vinata, S.H., L.LM.

Sekretaris Dewan Redaksi:

Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H.

Bendahara:

Yatini, S.E.

Sirkulasi dan Pemasaran:

1. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum.
2. Santi Wulandari, S.H., M.Kn.
3. Hanung Widjangkoro, S.H.
4. Bambang Sulistiawan, S.T.

Penerbit:

Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP)

PUBLISH OR PERISH

Alamat Dewan Redaksi:

Majalah ***PERSPEKTIF*** Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Gedung A Lantai 1
Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya 60225 Telp. (031) 5677577 Pesawat 152 Fax: (031) 5679791
e-mail: perspektif_hukum@yahoo.com Homepage: jurnalperspektif-fhuwks.blogspot.com

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kami haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menerbitkan Majalah **PERSPEKTIF** Fakultas Hukum Volume XVIII Nomor 3 Tahun 2013. Meskipun banyak hambatan yang kami alami dalam proses pengerjaannya, tapi kami berhasil menerbitkan majalah **PERSPEKTIF** tepat pada waktunya.

Pada edisi September 2013 kami memperoleh sumbangan naskah dari berbagai kalangan, adapun sumbangan naskah tersebut: *Pertama*, Ratna Winahyu Lestari Dewi dengan judul **Wajib Simpan Rahasia Kedokteran versus Kewajiban Hukum Sebagai Saksi Ahli**, yang mengulas tentang hubungan antara dokter dan pasien berkaitan dengan Informasi yang diketahui oleh dokter pada saat melakukan pemeriksaan maupun segala sesuatu yang diceritakan oleh pasien. *Kedua*, berjudul tentang **Risiko Medis dan Kelalaian terhadap Dugaan Malpraktik Medis di Indonesia** yang ditulis oleh Riza Alifianto Kurniawan dengan mengulas tentang kegagalan pengobatan atau terapi yang dilakukan oleh dokter yang menimbulkan dugaan kelalaian medis dari pasien atau keluarganya kepada dokter yang memberikan pelayanan medis. *Ketiga*, **Pola Pembinaan Narapidana dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan Pembinaan Narapidana di Indonesia** yang ditulis oleh Umi Enggarsasi yang mengulas tentang Pembinaan narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 serta tujuan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Keempat*, tulisan yang berjudul tentang **Ontologi Desentralisasi Fiskal dalam Negara Kesatuan** yang ditulis oleh Sofyan Hadi dan Tomy M. Saragih yang mengulas tentang konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. *Kelima*, **Penataan dan Pengelolaan Wilayah Kelautan Perspektif Otonomi Daerah dan Pembangunan Berkelanjutan** yang ditulis oleh Basri menguraikan penataan wilayah kelautan diperlukan dalam kaitannya pengaturan pemanfaatan laut secara optimal dengan mengakomodasi semua kepentingan sekaligus sebagai upaya menghindari adanya konflik pemanfaatan ruang di laut dan pemanfaatan sumber daya kelautan sehingga harus diberikan batas yang jelas antara zona pemanfaatan yang satu dengan zona yang lain. *Keenam*, **Kedudukan Jabatan dan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara** yang ditulis oleh Bambang Yunarko menguraikan tentang kewenangan, tugas dari Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat tata usaha negara, namun akta yang dibuatnya bukanlah merupakan keputusan tata usaha negara sehingga tidak menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan *Ketujuh*, tulisan yang terakhir adalah **Pertanggungjawaban Pidana Seorang Ibu Menjual Anak dalam Kandungan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002** yang dikupas tuntas oleh Made Warka dan Ario Rizky Renandha F. Kadir dengan ulasan bentuk pertanggungjawaban pidana seorang ibu yang menjual anak dalam kandungan.

Tidak lupa kami sampaikan terimakasih kepada para mitrabestari dan pihak-pihak yang sudah membantu dalam menerbitkan Majalah **PERSPEKTIF** Fakultas Hukum. Kami Redaksi Majalah **PERSPEKTIF** mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf, untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna sempurnanya majalah Perspektif. Kami berharap semoga Majalah Ilmiah ini bisa bermanfaat bagi pembaca.

Redaksi Majalah **PERSPEKTIF**

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

EDITORIAL

Sorotan Profesi Dokter

Dokter adalah profesi yang membela nilai-nilai kemanusiaan. Untuk seseorang menjadi dokter, mereka diharuskan melakukan sumpah. Sejarah sumpah dokter dimulai semenjak zaman Hippocrates. Mereka membawa filosofi semenjak masa kuno di Yunani. Dokter adalah sebuah profesi yang melakukan pekerjaan dengan suatu pandangan hidup. Suatu pandangan hidup yang mulia yang bahkan harus ditempatkan di atas segala pandangan lain. Sumpah dokter adalah sumpah tertua dari seluruh sumpah profesi. Sumpah ini pun sering pula disebut bagian dari kode etik. Di dalam praktek kedokteran terdapat aspek etik dan aspek hukum yang sangat luas, yang sering tumpang-tindih pada suatu isu tertentu, seperti pada *informed consent*, wajib simpan rahasia kedokteran, profesionalisme, dan lain-lain. Bahkan di dalam praktek kedokteran, aspek etik seringkali tidak dapat dipisahkan dari aspek hukumnya, oleh karena banyaknya norma etik yang telah diangkat menjadi norma hukum, atau sebaliknya norma hukum yang mengandung nilai-nilai etika. Aspek etik kedokteran yang mencantumkan juga kewajiban memenuhi standar profesi mengakibatkan penilaian perilaku etik seseorang dokter yang diadukan tidak dapat dipisahkan dengan penilaian perilaku profesinya.

Sebenarnya sorotan masyarakat terhadap profesi dokter merupakan satu pertanda bahwa saat ini sebagian masyarakat belum puas terhadap pelayanan medis dan pengabdian profesi dokter di masyarakat. Pada umumnya ketidakpuasan para pasien dan keluarga pasien terhadap pelayanan dokter karena harapannya yang tidak dapat dipenuhi oleh para dokter, atau dengan kata lain terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang didapatkan oleh pasien.

Kesenjangan yang besar antara harapan pasien dengan kenyataan yang diperolehnya menyusul dilakukannya merupakan *predisposing* faktor. Kebanyakan orang kurang dapat memahami bahwa sebenarnya masih banyak faktor lain di luar kekuasaan dokter yang dapat mempengaruhi hasil upaya medis, seperti misalnya stadium penyakit, kondisi fisik, daya tahan tubuh, kualitas obat, dan juga kepatuhan pasien untuk mentaati nasehat dokter. Faktor-faktor tadi dapat mengakibatkan upaya medis (yang terbaik sekalipun) menjadi tidak berarti apa-apa. Oleh sebab itu, tidaklah salah jika kemudian dikatakan bahwa hasil suatu upaya medis penuh dengan *uncertainty* dan tidak dapat diperhitungkan secara matematik. Tanggung jawab etik yaitu yang menyangkut moral profesi yang terangkum dalam Lafal Sumpah Dokter dan dijabarkan dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Peraturan yang mengatur tanggung jawab etis dari seorang dokter adalah Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Lafal Sumpah Dokter. Kode etik adalah pedoman perilaku. Kode Etik Kedokteran Indonesia dikeluarkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomer 434/Men.Kes/SK/X/1983. Kode Etik Kedokteran Indonesia disusun dengan mempertimbangkan *International Code of Medical Ethics* dengan landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Kode Etik Kedokteran Indonesia ini mengatur hubungan antar manusia yang mencakup kewajiban umum seorang dokter, hubungan dokter dengan pasiennya, kewajiban dokter terhadap sejawatnya dan kewajiban dokter terhadap diri sendiri. Pelanggaran terhadap butir-butir Kode Etik Kedokteran Indonesia ada yang merupakan pelanggaran etik semata-mata dan ada pula yang merupakan pelanggaran etik dan sekaligus pelanggaran hukum. Pelanggaran etik tidak selalu berarti pelanggaran hukum, sebaliknya pelanggaran hukum tidak selalu merupakan pelanggaran etik kedokteran. Tanggung Jawab Profesi yaitu tanggung jawab yang berkaitan dengan profesi dokter yang menyangkut kemampuan dan keahlian dokter dalam menjalankan tugas profesinya. Tanggung jawab profesi dokter berkaitan erat dengan profesionalisme seorang dokter.

Dokter sebuah profesi yang masih mendapat tempat yang istimewa di mata masyarakat bukan hanya karena kedalaman ilmunya, tetapi karena jiwa kemanusiannya yang akrab dengan tugasnya yang amat mulia, yakni menyelamatkan nyawa orang. Tetapi sepertinya kesan baik itu sudah mulai luntur dengan banyaknya tingkah laku dokter yang mulai menumbuhkan rasa was-was kepada pasien, faktanya tidak jarang dokter melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak lazim dalam menjalankan tugasnya. Hal ini diistilahkan dengan kata malpraktik, yang ironisnya tak jarang menyebabkan kerugian yang amat besar kepada pasien, kesalahan-kesalahan yang terjadi saat proses pelayanan seorang dokter tak jarang karena disebabkan oleh kelalaian si dokternya sendiri, padahal jadi kekurangtelitian tersebut sebenarnya bisa dihindari. Malpraktik yang kian digaungkan di tengah pasar kesehatan negeri ini merupakan salah satu celah ketidakprofesionalan dokter dalam mengemban amanahnya.

Surabaya, September 2013

Dewan Redaksi Majalah *PERSPEKTIF*

POLA PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM MEMBERIKAN KONTRIBUSI KEBERHASILAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI INDONESIA

Umi Enggarsasi

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

e-mail: enggarsasiumi@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pembinaan narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Terdapat beberapa tujuan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Pertama adalah memberikan pengalaman dan keterampilan. Kemudian mengembalikan kemampuan dan motivasi para narapidana. Agar tujuan tersebut bisa terlaksana terdapat beberapa faktor yang perlu untuk diperhatikan yakni: Narapidana, Petugas Lembaga Pemasyarakatan, dan Masyarakat.

Kata Kunci: pembinaan, narapidana, lembaga pemasyarakatan.

ABSTRACT

The prisoners development based on Act Number 12 Tahun 1995 pertaining correction. There are several purposes of the prisoners development in prison. First is that to provide experiences and skills. Then to return the ability of prisoners and their motivation. In order the mentioned goals can be achieved, there are some factors that to be consider are: Prisoners, The officers of Prison, and Society.

Keywords: construction, prisoners, prisons.

PENDAHULUAN

Pemasyarakatan sebagai sistem perlakuan terhadap narapidana di Indonesia perlu dasarnya menganut pola reintegrasi. Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah merupakan satu perwujudan dari pelembagaan reaksi masyarakat ini pada awalnya hanya menitikberatkan unsur pemberian derita semata-mata kepada pelanggar hukum. Sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka unsur pemberian derita tersebut harus pula diimbangi dengan perlakuan yang lebih manusiawi dengan memperhatikan hak asasi pelanggar hukum baik sebagai individu, atau makhluk sosial maupun makhluk religius.

Prinsip-prinsip perlakuan yang lebih manusiawi tersebut tercermin dalam usaha-usaha pembinaan narapidana, terutama di dalam rangka memulihkan kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang berfungsi penuh dan menghormati nilai serta norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Efektifitas dari proses pemasyarakatan adalah bergantung dari hasil-hasil perpaduan semua unsur yang terlibat dalam menanggulangi faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum. Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah membina hubungan interaktif yang positif dari komponen-komponen yang secara integral

bersatu dalam satu tujuan dan satu pandangan bahwa interaksi yang harmonis sangat mutlak diperlukan bagi pencapaian kesatuan hubungan yang mantap.

Menurut pendapat Lawrence Friedman dimana kultur (budaya) adalah merupakan salah satu unsur dari sistem hukum yaitu sikap manusia terhadap hukum dan terhadap sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya. yaitu dengan kata lain budaya hukum adalah suatu pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau akan disalahgunakan, tanpa budaya hukum sistem hukum tidak berdaya.

Kebhasilan pencapaian sistem pemasyarakatan yang ditentukan oleh kultur (budaya), dimana budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, bangunan dan karya seni. Bahasa sebagaimana budaya, merupakan bagian tidak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis, ketika seseorang berusaha untuk dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda

budaya dan menyesuaikan dengan perbedaannya membuktikan bahwa budaya itu dipelajari (Dedy Mulyana dan Jalaludin Rakhmat, 2006:25).

Pada umumnya narapidana setiap hari disibukkan dengan pekerjaan rutin yaitu menurut pembagian dan masing-masing tugasnya, ada yang hanya sebagai petugas kebersihan blok, kamar maupun kantor, ada pula yang hanya bertugas membantu para pegawai di kantor, dapur, ruang besukan dan ruang kesehatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan tersebut ditemukan sejumlah kendala-kendala seperti kurang memadainya sarana dan prasarana pembinaan. Hal ini terlihat tidak semua narapidana memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan tersebut. Sebagai penggantinya mereka memilih mengadakan kegiatan lain di luar kegiatan pembinaan yang telah ditetapkan seperti nonton televisi atau bersantai di blok. Hal ini ditunjang masih beredarnya uang secara bebas di dalam Lembaga Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut Lapas).

Selain masalah sarana prasarana pembinaan yang terbatas ada keengganan narapidana untuk ikut aktif dalam program pembinaan, hal ini juga dikarenakan kurang tegas dari petugas untuk mewajibkan semua narapidana mengikuti kegiatan, serta bagaimana pola pembinaan narapidana dalam memberikan kontribusi keberhasilan pembinaan narapidana di Indonesia.

PEMBAHASAN

Pola Pembahasan Narapidana di Indonesia dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan Pembinaan Narapidana di Indonesia

Menurut pendapat Sahardjo tujuan pidana adalah pemasyarakatan, yakni di samping menimbulkan rasa derita kepada si terpidana karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, juga dimaksudkan untuk membimbing terpidana supaya bertobat, mendidik supaya ia nanti menjadi seorang anggota masyarakat yang berguna. Adapun prinsip pokok pemasyarakatan Sahardjo adalah sebagai berikut: orang yang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat, menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara, tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan, negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk penjara, selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya, pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau

kepentingan negara sewaktu saja, bimbingan dan didikan harus didasarkan pada Pancasila, tiap orang adalah manusia dan harus diberi perlakuan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan. Lebih lanjut disebutkan Sahardjo bahwa yang menjadi hambatan untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan ialah warisan rumah-rumah penjara yang keadaannya menyedihkan yang sukar untuk disesuaikan dengan tugas pemasyarakatan, letaknya di tengah-tengah kota dengan tembok yang tinggi dan tebal (A.W. Gunakarya, 1988:77).

Pada Pasal 51 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya akan disebut RUU KUHP) menyatakan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga dapat menjadikannya orang yang baik dan berguna; menyelesaikan konflik-konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan juga membebaskan rasa bersalah pada terpidana; pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan untuk merendahkan martabat manusia (RUU KUHP, 2004:13)

Dalam penjelasan pada Pasal 51 RUU KUHP menyatakan, bahwa pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan hakim penting sekali. Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi seorang terdakwa dalam kasus tertentu. Ketentuan dalam pasal ini dikemukakan tujuan dari pemidanaan, yaitu sebagai sarana untuk perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Jadi hukuman pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan kedamaian dalam masyarakat. Ayat 2 memberikan makna kepada pidana dalam sistem hukum Indonesia. Dimana meskipun pidana itu pada hakekatnya adalah nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan pula merendahkan martabat manusia (RUU KUHP, 2004:23).

Selain pidana, dalam hukum pidana juga dikenal tindakan perlakuan atau disebut *maatregel* (Marjanne Termorshuiden, 1999:23, 221). Alf Ross menyatakan bahwa perbedaan antara pidana dengan tindakan perlakuan tidak didasarkan pada aspek penderitaan

yang dialami terpidana tapi didasarkan pada aspek pencelaan. Artinya kalau pada pidana harus ada aspek pencelaan maka pada tindakan perlakuan tidak boleh ada aspek pencelaan (Marjanne Termorshuizen, 1999: 4). Herbert L. Packer menyatakan bahwa perbedaan antara pidana dengan tindakan perlakuan ada pada dasar pembenaran dan tujuan. Kalau pidana dasar pembenarannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah, untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar, maka tindakan perlakuan dasar-dasar pembenarannya adalah untuk keuntungannya atau perbaikan pelaku (H.L. Packer, 1983:25).

Sudarto mengemukakan suatu pendapat bahwa perbedaan antara pidana dengan tindakan perlakuan, pidana adalah pembalasan terhadap suatu kesalahan oleh si pembuat sedangkan tindakan perlakuan untuk perlindungan masyarakat dan untuk memperbaiki atau untuk kesejahteraan pelaku. Jadi menurut Sudarto, secara dogmatis perbedaan antara pidana dengan tindakan perlakuan adalah pidana untuk orang yang mampu bertanggungjawab sehingga ada kesalahan sedangkan tindakan perlakuan untuk orang yang tidak mampu bertanggungjawab sehingga tidak ada kesalahan. Secara subjektif yang berhak mengancam dan mengenakan pidana adalah negara. Tentang apa dasar yang memberikan hak kepada negara untuk mengenakan pidana, ada yang mendasarkan pada teori kedaulatan tuhan, teori kedaulatan negara, dan teori kedaulatan rakyat, teori kedaulatan hukum yang berpangkal pada falsafah pemidanaan (S.R. Sianturi, 1989:58).

Sutherland telah menulis empat alasan negara mengancam dan akan mengenakan pidana adalah sebagai berikut, Pidana dilakukan dengan dasar harus memajukan dan mendukung perbuatan atau tindakan mempertahankan tata tertib masyarakat; Pidana harus dapat mencegah akan terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kekacauan; Negara harus mempertahankan tata tertib kemasyarakatan yang telah ada; Negara harus mengembalikan ketenteraman dalam masyarakat apabila ketenteraman itu terganggu (Sutherland dan Cressey, 1974:7).

Sebagaimana diungkapkan Mezger, bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada orang yang terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana dimaksud (Sri Harini Dwiyatmi, 2006: 60). Pada ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) menyebutkan 4 (empat) macam pidana pokok yaitu:

pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda; dan 3 (tiga) macam pidana tambahan yaitu, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Pidana mati merupakan pidana yang merampas kepentingan hukum atau (*rechtbelang*) (Marjanne Termorshuizen, 1999:336) yaitu yang berupa nyawa manusia. Terhadap pidana mati terdapat dua pendapat yang saling bertentangan dengan alasannya masing-masing, yaitu pendapat yang tidak setuju dengan pidana mati, dan pendapat yang setuju dengan pidana mati. Bagi yang tidak setuju pidana mati umumnya beralasan, bahwa pidana mati bersifat mutlak sehingga apabila pidana mati telah dilaksanakan tidak mungkin diubah atau dapat diperbaiki kembali, hakim sebagai manusia biasa, tidak luput dari kesalahan sehingga bila pidana mati sudah dilaksanakan kemudian ditemukan bukti bahwa terpidana tidak bersalah maka putusan hakim tersebut yang sudah dilaksanakannya tidak mungkin diubah atau diperbaiki kembali, pidana mati bertentangan dengan perikemanusiaan, pidana mati bertentangan dengan moral dan etika, orang yang sudah dipidana mati tidak mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kelakuannya, kalau pidana mati tidak dilakukan di depan umum maka tujuan pidana untuk menakut-nakuti menjadi tidak tercapai, dan terhadap orang yang dipidana mati bisa menimbulkan rasa belas kasihan dari orang lain atau masyarakat. Bagi yang setuju pidana mati umumnya beralasan bahwa, pidana mati dapat dijatuhkan hanya dalam hal kepentingan umum terancam seperti kejahatan terhadap keamanan negara, pemberontakan dan lain sebagainya; pidana mati hanya dijatuhkan apabila hakim benar-benar yakin dan kesalahan terdakwa dapat dibuktikan selengkapnyanya; pidana mati harus dijadikan alternatif terakhir atau *ultimumeredium* (Hermin Hadiati Koeswadiji, 1995:21).

Pidana penjara atau *gevangenisstraf* adalah jenis pidana perampasan kemerdekaan pribadi terpidana (Andi Hamzah, 1986:27). Dikatakan perampasan oleh karena si terpidana ditempatkan di dalam rumah penjara yang mengakibatkan ia tidak dapat bergerak bebas. Oleh sebab itu Jonkers menyebutkan bahwa pidana perampasan kemerdekaan yakni pidana penjara dan kurungan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dijatuhkan terhadap korporasi sebagai subyek hukum pidana. Apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi maka pidana yang dapat dijatuhkan antara lain adalah pengumuman putusan hakim, perampasan barang-barang tertentu, denda, peniadaan kedudukan sebagai korporasi baik untuk waktu tertentu maupun untuk selamanya, dan pembubaran. Pidana yang telah

dijatuhkan terhadap korporasi itu tidak mengurangi pidana yang telah dikenakan atau dijatuhkan terhadap anggota-anggotanya atau pun kepada para pengurus-pengurus korporasi (J.E. Jonkers, 1987:72).

Secara etimologis yang dimaksud dengan penjara adalah bangunan atau tempat mengurung orang yang mendapatkan hukuman (terpidana), bui, atau Lembaga Pemasyarakatan (Moeliono, 1990:665). Istilah penjara digunakan untuk menunjukkan seluruh tempat berupa bangunan tembok beton yang tempat tahanan bagi penjahat yang melanggar hukum. Dalam hal lamanya pidana penjara, KUHP menganut sistem *algemene strafminima* dan *algemene strafmaxima*. *Algemene strafminima* (pidana penjara paling sedikit) satu hari. *Algemene strafmaxima* (pidana penjara paling lama) lima belas tahun. Pidana penjara paling lama lima belas tahun ini disebut pidana penjara maksimum umum oleh karena pidana penjara bisa mencapai dua puluh tahun (maksimum khusus) dalam hal ada alasan pemberatan pidana.

Pada Pasal 12 KUHP menyebutkan bahwa pidana penjara ialah pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tahanan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52 KUHP. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun. Macam pidana perampasan kemerdekaan yang lain adalah pidana kurungan atau *hechtenis*. Secara etimologis kurungan berarti bangunan tempat mengurung, dalam hal ini merampas kemerdekaan orang yang dipidana dengan pidana kurungan.

Perbedaan antara pidana penjara dengan pidana kurungan, antara lain, Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan yang berat, sedangkan pidana kurungan diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang tidak berat atau tindak pidana *culpa* sebagai pemidanaan alternatif; Bagi pidana penjara *algemene strafmaxima* adalah (1) satu tahun, jika disertai hal-hal yang memberatkan bisa satu tahun dua bulan; Pidana penjara dapat dilakukan di setiap tempat, pidana kurungan hanya dilakukan di daerah tempat tinggal terpidana; Jam kerja bagi terpidana penjara sembilan jam dalam satu hari, jam kerja bagi terpidana kurungan delapan jam dalam satu hari; Terpidana penjara tidak memiliki hak *pistole*

(harus sepenuhnya tunduk pada ketentuan rumah penjara) sedangkan terpidana kurungan memiliki hak *pistole* (hak untuk memperbaiki nasib sendiri) misal boleh membawa tempat tidur sendiri (Hermin Hadiati Koeswadji, 1995:31).

Macam pidana yang merupakan pidana pengganti bagi pidana kurungan ialah pidana denda. Pidana denda ialah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Dalam hal terpidana tidak membayar pidana denda maka dapat diganti dengan pidana kurungan pengganti denda. Pidana kurungan pengganti denda ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan (Pasal 30 ayat 2 KUHP).

Dasar hukum pembinaan narapidana disesuaikan atas asas-asas yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Standar Minimum Rules (SMR), selain itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yaitu tentang Pemasyarakatan; Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1999 yaitu tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan pada Warga Binaan Pemasyarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Pelaksanaan program pembinaan sesuai dengan fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap narapidana yang dilaksanakan secara terpadu agar narapidana setelah selesai melaksanakan hukuman dengan pembinaan yang telah dijalani dapat menjadi warga masyarakat yang patuh pada hukum. Petugas pemasyarakatan sebagai abdi negara dan sebagai abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Pembinaan terhadap narapidana pada dasarnya memberikan pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang telah dilakukan oleh petugas pemasyarakatan agar tujuan pembinaan tercapai.

Pengertian dari pemasyarakatan itu adalah suatu proses pembinaan narapidana yang sering pula disebut *therapeutics process*, maka jelas bahwa membina narapidana itu sama artinya dengan menyembuhkan

seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena adanya kelemahan-kelemahan yang telah dimilikinya (Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2000:56). Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan itu, maka dapat ditempuh beberapa pendekatan antara lain dengan membuat Kode Perilaku dalam Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana yang dituangkan dalam Catur Dharma Narapidana.

Secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia yang seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur-jalur pendekatan yaitu dengan: Memantapkan keimanan (ketahanan mental) mereka; Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa depannya: Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya nanti; Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional; Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial; juga Berhasil memiliki jiwa dan semangat terhadap bangsa dan negara.

Khusus bagi para tahanan, kegiatan yang telah diberikan kepada mereka bukan hanya semata-mata dimaksudkan sebagai kegiatan pengisi waktu agar terhindar dari pemikiran-pemikiran yang negatif, (seperti berusaha melarikan diri), tetapi harus lebih dititikberatkan pada penciptaan kondisi yang dapat melancarkan jalannya proses pemeriksaan perkaranya di pengadilan. Bagi mantan narapidana, pembinaan yang diberikan lebih didasarkan pada tanggung jawab moral dari pihak masyarakat, karena sebenarnya mereka telah bebas.

Meskipun demikian, dalam rangka untuk dapat memudahkan mereka dalam mengintegrasikan dan menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat, maka tetap perlu untuk dilakukan hubungan dengan mereka yang bertujuan agar: Mereka dapat merasakan bahwa sebagai seorang pribadi dan Warga Negara Indonesia mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara kita seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya; Mereka dapat menjadi unsur pemasyarakatan yang mampu menciptakan opini dan citra pemasyarakatan yang baik.

Dalam hubungan inilah pemasyarakatan penting artinya bukan saja karena ia merupakan sarana untuk membina narapidana dan tahanan sebagai manusia dan pembangunan guna meningkatkan kemampuan hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat kelak, tetapi dengan diberikannya pendidikan kesadaran dalam bernegara termasuk untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban, maka pemasyarakatan merupakan juga sebagai sarana pendidikan dan sarana pembangunan. Dengan dasar pemikiran tersebut, maka konsep pemasyarakatan pada hakikatnya itu adalah juga pemasyarakatan manusia Pancasila yang turut berperan di dalam pembangunan, sehingga ia pun merupakan salah satu lembaga pendidikan dan pembangunan.

Dengan dikembangkannya fungsi pemasyarakatan yang terbuka dan produktif yang bertujuan turut menggiatkan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi untuk kepentingan mereka sendiri dan untuk kepentingan pembangunan, maka langkah-langkah pembinaan keamanan dan ketertiban di dalam setiap Lapas, Rumah Tahanan (yang selanjutnya disebut Rutan), dan Cabang Rumah Tahanan (yang selanjutnya disebut Cabrutan) pun dilaksanakan sesuai dengan tingkat keadaan atau situasi mulai dari tahap *maximum security*, *medium security*, dan *minimum security*. Dengan ciri-ciri tersebut, maka Lapas bukan saja harus merubah dalam pola pembinaan yang dilakukan tetapi sekaligus juga sudah merubah orientasinya dari lembaga konsumtif menjadi lembaga produktif. Untuk mendukung kebutuhan orientasi baru ini, maka sudah pada tempatnya kalau semua jajaran pemasyarakatan mampu menangkap perubahan orientasi tersebut dan menjabarkannya dalam setiap kegiatan pembinaan narapidana di dalam Lapas.

Pemasyarakatan saat ini jelas memiliki potensi sumber daya manusia berupa tenaga kerja atau narapidana. Disamping itu, oleh karena Lapas dan Rutan/Cabrutan di bawah pertanggungjawabannya terdapat kekayaan seperti lahan yang belum diolah atas dasar kerjasama dengan pihak pengusaha (negara maupun swasta) yaitu yang tenaga-tenaga pekerjanya keseluruhan atau sebagian terdiri dari narapidana.

Dengan berkembangnya pendekatan baru ini, maka semua para Kepala Lapas (disebut Kalapas) dan Kepala Rutan (disebut Karutan), Kepala Cabrutan (Kacabrutan) sebagai pengambil kebijakan untuk meningkatkan kemampuan di bidang manajemen intern organisasi atau dalam melakukan terobosan, mampu meningkatkan keterampilan bagi narapidana untuk hidup mandiri di masyarakat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Dasar dari pemikiran pembinaan narapidana ini berpatokan pada Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan, yaitu: Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya yaitu sebagai warga masyarakat yang baik dan yang berguna; Penjatuh pidana bukan tindakan balas dendam negara. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat; Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana; Selama kehilangan kemerdekaan untuk bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat; Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja; Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi; Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila; Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang telah tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia; Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya; Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004:82-83)

Berdasarkan pemikiran pembinaan tersebut di atas, maka pelaksanaan program pembinaan narapidana adalah merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana serta anak didik pemasyarakatan itu yang telah diprogramkan (Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999, 1999:554). Berdasarkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 1995), sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas, sebagai berikut: Pengayoman; Persamaan perlakuan dan pelayanan; Pendidikan; Pembimbingan; Penghormatan harkat dan martabat manusia; Kehilangan kemerdekaan merupakan adalah satu-satunya penderitaan; dan Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pengayoman adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak

pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada para Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat. Persamaan terhadap perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membedakan orang. Pendidikan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan harus dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk dapat menunaikan ibadah.

Penghormatan atas harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai seorang manusia. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lapas, seorang Warga Binaan Pemasyarakatan tetap dapat memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarganya dan orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di Lapas, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 1995, dinyatakan bahwa: Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas), sedangkan pembinaan di Lapas dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas dilaksanakan: secara *Intramural* (di dalam Lapas); dan secara *Mantantramural* (di luar Lapas).

Pembinaan secara ekstramural yang dilakukan di Lapas disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pasal 3 ayat (3) UU No. 12 Tahun 1995, mengatur bahwa, pembinaan secara *mantantramural* juga dilakukan oleh Bapas yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi

persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Bapas.

Pembimbingan oleh Bapas dilakukan terhadap: Para terpidana bersyarat; Narapidana, Anak Pidana dan Anak-anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas; Anak Negara yang berdasarkan keputusan peradilan, pembinaan akan diserahkan kepada orangtua asuhnya atau badan sosial; Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau Pejabat-pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingan diserahkan orangtua asuh atau badan sosial; dan Anak yang berdasarkan penetapan peradilan, bimbingan dikembalikan kepada orangtua asuh atau walinya.

Pembimbingan oleh Bapas terhadap Anak-anak Negara yang berdasarkan pada putusan pengadilan, pembimbingannya diserahkan kepada orangtua asuh atau badan sosial, karena pertimbangannya, masih merupakan tanggung jawab pemerintah. Terhadap Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau Pejabat di dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang telah ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orangtua asuh atau badan sosial, pembimbingnya tetap dilakukan oleh Bapas karena anak tersebut masih berstatus sebagai Anak Negara. Pembimbingannya oleh Bapas terhadap anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orangtua atau walinya dilakukan sepanjang ada permintaan dari orangtua atau walinya kepada Bapas.

Sebagai catatan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan adalah pegawai pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan. Petugas di pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional dan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat Fungsional adalah petugas pemasyarakatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang telah memenuhi persyaratan antara lain ialah sebagai berikut: Mempunyai latar belakang pendidikan teknis di bidang pemasyarakatan; Melakukan tugas yang bersifat khusus di dalam lingkungan Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan; Memenuhi persyaratan lain bagi fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem-sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan

terpadu atau (*integrated criminal justice system*). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, ataupun cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.

Menurut pendapat Dwidja Priyatno, beberapa hal yang perlu ditekankan dalam pembinaan terhadap narapidana adalah, sebagai berikut: *Pertama, Social rehabilitation*. Dilakukan bimbingan sosial berupa penyuluhan, pengarahan dan pembinaan kepribadian, agar mereka kelak hidup sebagai manusia yang punya kepribadian dan iman. *Kedua, Vocation rehabilitation*, berupa bimbingan sosial dan juga penekanan pada keterampilan-keterampilan yaitu yang tepat guna. Mengingat para narapidana setelah selesai menjalani masa hukuman, bisa kembali berkarya di tengah masyarakat. Karena, tanpa persiapan, mereka bisa frustrasi menghadapi tantangan lingkungan sosial baru. Tidak tertutup kemungkinan kambuh lagi. *Ketiga, Education rehabilitation*, berupa pendidikan praktis. Karena tidak tertutup kemungkinan ada narapidana yang dulu buta huruf dan putus sekolah. *Keempat, Medical rehabilitation*, yaitu perlunya pengobatan kesehatan atau mental. Karena ada juga narapidana dari berbagai latar belakang permasalahan, misalnya karena stres, frustrasi, dan lain-lain (Dwidja Priyatno, 2006:97).

Petugas Lapas, di dalam melakukan tugas-tugas pembinaan, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Harus mengutamakan disiplin dan luwes dalam bertindak. Tidak memperbolehkan narapidana keluar masuk Lapas tanpa alasan dan pengawasan ketat. Sehingga tidak mudah lagi diperdaya dengan uang pelicin; Dalam memperlakukan narapidana harus manusiawi. Mereka juga sama dengan kita, yang punya harkat dan martabat (Dwidja Priyatno, 2006:99).

Rehabilitasi adalah upaya yang bisa dimaksudkan untuk memulihkan kepercayaan diri dan harga diri, kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap masa depan bagi diri, keluarga dan masyarakat sekitar, sehingga memiliki kemauan dan kemampuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar hukum, agama dan sosial budaya serta memulihkan kemauan untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Greenblatt (1977) membagi rehabilitasi, sebagai berikut: Rehabilitasi fisik; Rehabilitasi psikologis; Rehabilitasi vokasional; Rehabilitasi pendidikan; Rehabilitasi sosial rekreasi; Rehabilitasi keluarga dan Rehabilitasi komunitas (Yusti Probawati, 2005:9).

Seluruh bentuk rehabilitasi yang akan diberikan seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan napi. Hal ini terutama terkait dengan rehabilitasi psikologis, rehabilitasi keluarga dan juga rehabilitasi komunitas. Rehabilitasi psikologis dapat dilakukan menggunakan konseling maupun psikoterapi, baik individu maupun kelompok. Konseling maupun psikoterapi merupakan usaha untuk mengatasi permasalahan napi, baik yang sifat emosional, kepribadian, maupun penyesuaian diri terhadap lingkungan. Selain itu dapat juga dilakukan pelatihan misalnya pelatihan prososial, sehingga ditumbuhkan perilaku berbagi, kerjasama, empati, dan peduli terhadap orang lain. Modifikasi perilaku dengan menggunakan *token* ekonomi bagi perilaku prososial juga dapat dilakukan (Irwanto, 2004:4).

Rehabilitasi keluarga dan komunikasi juga perlu dilakukan. Bagaimana pun juga memiliki anggota keluarga yang kriminal akan menimbulkan dampak psikologis, seperti halnya untuk menolak karena malu, dan beban mental. Masyarakat di lingkungan tempat tinggal masih memiliki stigma buruk pada napi. Perlu dilakukan sosialisasi dan perubahan konsep berpikir. Bahwa keluarga dan komunitas memberikan andil bagi seseorang untuk menjadi baik atau kembali menjadi narapidana.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap narapidana adalah sebagai berikut: *Pertama*, yaitu Memahami profil narapidana ketika pertama kali masuk ke Lapas, terutama sisi psikologis sehingga akan diketahui: Kepribadian, dan keadilan lingkungan (keluarga maupun sekitar anak) yang dimilikinya; Anamnesa klien - riwayat sejak kecil; Perkembangan agresifitas; Pendidikan di dalam keluarga; Intelegensi; Bakat; Minatnya; Kepribadiannya. Untuk itulah diperlukan psikolog di setiap Lapas Anak atau perlu pelatihan agar Sumber Daya Manusia mampu melakukan anamnesa yang mendalam. Dari profil individual masing-masing anak akan dapat dilakukan profil kondisi psikologis tiap kasus, seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, melarikan anak gadis, narkoba. Atau pun dapat dilakukan dengan pengelompokan berdasar kebutuhan akan terapi tertentu.

Kedua, Perlu juga diperoleh data dari lingkungan dimana anak tersebut berasal (seperti keluarga dan masyarakat) agar diperoleh data yang maksimal dalam menyusun program terapi dan rehabilitasi yang akan diberikan.

Ketiga, Profil individual atau profil tiap kelompok yang akan digunakan untuk menentukan psikoterapi, konseling, ataupun pelatihan yang diberikan. Ini semua dapat dilakukan secara individual maupun

kelompok, dan arena jumlah anak-anak binaan yang cukup banyak maka lebih efektif jika dilakukan secara kelompok.

Keempat, yaitu melakukan program rehabilitasi secara terpadu antara rehabilitasi sosial, rekreasi, pendidikan, psikologis dan lingkungan (komunitas) sesuai kebutuhan anak.

Kelima, Pada saat anak tersebut akan keluar, perlu dilakukan keluarga dan lingkungan dimana dia nanti akan tinggal. Karena lingkungan sangat berpengaruh terhadap anak karena ditakutkan akan kembali lagi melakukan perbuatan-perbuatan kriminal atau tidak. Anak sangat membutuhkan dukungan dari lingkungan agar mereka dapat *survive* menghadapi masyarakat luas. Selain itu masih diperlukan pendamping baik secara *financial*, maupun *control* terhadap dirinya. Karena mereka sesungguhnya memiliki ketakutan, dan ketidakpercayaan diri apabila terpengaruh oleh lingkungan buruk di luar dan kembali melakukan kriminal kembali (Yusti Probawati, 2005:9).

Resosialisasi adalah segala upaya yang bertujuan untuk membaurkan kembali reintegrasi di dalam lingkungan sosialnya baik sebagai pribadi anggota keluarga maupun anggota masyarakat. Resosialisasi akan berjalan dengan baik apabila terhadap narapidana diadakan rehabilitasi terhadap sikap dan tingkah lakunya yang melanggar ketentuan undang-undang tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan dengan program-program yang terarah dan terpadu (Jurnal Keadilan, 2002:51).

Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia tersebut didasarkan pada pematangan kepribadian. Pematangan kepribadian dapat terjadi melalui proses pembinaan. Pematangan meliputi sebagai berikut:

Pertama, Pematangan fisik. Proses pematangan sejak sel telur ibu dibuahi oleh sperma kemudian melalui pengembangan dan selalu menyempurnakan diri dengan proses alami kemudian setelah semuanya lengkap dan berbentuk bayi dalam usia 9 bulan 10 hari lahirlah bayi yang sehat. Untuk proses pematangan fisik diperlukan makanan yang bergizi, lindungan terhadap cuaca berupa pakaian, perumahan, lindungan dari penyakit berupa gerak badan dan obat-obatan. Apabila kurang baik, perlindungan dari luar dapat timbul sakit, apabila perlindungan saat di kandungan kurang baik maka saat lahir dapat mengakibatkan lahir sudah mengidap sakit bawaan bahkan dapat cacat. Sejak di kandungan janin sudah harus diperlakukan secara baik, yaitu dengan cara memberikan suasana damai misalnya dengan mengenalkan lagu-lagu yang lembut sehingga calon bayi sudah dapat menikmati suasana damai (Yusti Probawati, 2005:3-7).

Kedua, Pematangan kecerdasan atau (intelektual). Kecerdasan merupakan besaran mandiri terdiri dari unsur-unsur bawar tetapi juga dapat dipengaruhi oleh emosi, pendidikan dan lingkungan. Perkembangan intelek ini berbeda bagi setiap orang tergantung pada cara menyikapi kehidupan. Kecerdasan diperlukan untuk menghadapi permasalahan seperti menganalisa, mengolah, dan menarik kesimpulan, supaya dapat mengatasi permasalahan secara berhasil. Kemampuan tersebut mencakup antara lain unsur-unsur: Daya ingat (tidak lupa), Daya pikir, Daya angan (imajinasi), Daya nalar (*reasoning*). Landasan kecerdasan adalah syaraf (terutama otak) yang berkembang secara sempurna dan lengkap terutama berlangsung sampai umur 5 (lima) tahun. Hambatan pertumbuhan kecerdasan mengakibatkan kebodohan (*idiot, imbecile*) dan ini harus dihindari sejak dini supaya syarat anak tidak sampai bisa mengalami gangguan (Yusti Probowati, 2005:3-7). Kecerdasan merupakan besaran mandiri terdiri dari unsur-unsur bawaan tetapi juga dapat dipengaruhi oleh emosi, pendidikan dan lingkungan. Perkembangan intelek ini berbeda bagi setiap orang tergantung pada cara menyikapi kehidupan.

Ketiga, Pematangan perasaan (emosional). Bayi berumur dua minggu hanya tampak gelisah apabila menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan. Kemudian timbul perasaan sebagai reaksi lingkungan antara lain gembira, cemas, senang, marah, puas, takut, aman, dan iri hati. Perasaan berfungsi sebagai dorongan untuk bertindak untuk mengejar tujuan tertentu dan menghindari hal-hal yang kurang baik atau menyenangkan. Dalam pendidikan perasaan mendorong anak, bertindak tertentu misalnya kasih sayang, memberi pujian, dan hadiah, tetapi perasaan yang berlebihan mengakibatkan lumpuhnya tindakan bahkan dapat merupakan penyakit. Perlu dipupuk untuk dapat mengendalikan perasaan supaya dapat bertindak dengan objektif, suportif (Yusti Probowati, 2005:3-7).

Keempat, Pematangan sosial. Proses pematangan disebut sosialisasi, antara lain: Dimulai dari bayi yang hanya tertarik pada diri sendiri; Umur 8 tahun mulai berkelompok dengan jenis yang sama; Umur 11 tahun anak laki-laki dan perempuan tampak bermusuhan; saat umur 14 tahun anak perempuan mulai menarik perhatian anak laki-laki; Umur 16 tahun mulai kencan sepiantas (cinta monyet) tetapi dengan sering bertemu kemudian menjalin hubungan yang mantap, dan Umur 21 tahun sudah merasa dewasa untuk melakukan perkawinan (Emeliana Krisnawati, 2005:12). Untuk berhasilnya pematangan sosial diperlukan dorongan pembinaan, latihan dan diberikan contoh tingkah

laku sesuai norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Perkembangan yang menyimpang akan mengganggu masyarakat terutama apabila sampai melakukan tindak pidana. Untuk hal-hal seperti ini perlu ada pembinaan atau tindakan khusus (Emeliana Krisnawati, 2005:14). Proses pematangan disebut sosialisasi, dengan tahapan proses sebagai berikut: Dimulai dari bayi yang hanya tertarik pada dirinya sendiri; Umur 8 tahun mulai berkelompok dengan jenis yang sama; Umur 11 tahun anak laki-laki dan perempuan tampak bermusuhan; Umur 14 tahun anak perempuan mulai menarik perhatian anak laki-laki; Umur 16 tahun mulai kencan sepiantas (cinta monyet) tetapi dengan sering bertemu kemudian menjalin hubungan yang mantap; dan Umur 21 tahun sudah merasa dewasa untuk melakukan perkawinan.

Kelima, Pematangan Susila. Orang yang dapat dikatakan matang moralnya apabila: 1. Mengetahui dan menghayati apa yang baik dan apa yang buruk dalam semua hal atau kegiatan yang berhubungan dengan lingkungannya baik secara keagamaan dan kepercayaan sosial maupun fisik; 2. bertindak menuju apa yang baik dan menjauhi apa yang buruk. Nilai baik atau buruk, ada yang bersifat mutlak atau umum, ada yang bersifat khusus atau nisbi dan ada yang berat, ada yang ringan (Emeliana Krisnawati, 2005: 15); 3. Orang yang dapat dikatakan matang moralnya apabila: Mengetahui dan menghayati apa yang baik dan apa yang buruk dalam semua hal atau kegiatan yang berhubungan dengan lingkungannya baik secara keagamaan dan kepercayaan sosial maupun fisik; dan Bertindak menuju apa yang baik dan menjauhi apa yang buruk. Nilai baik atau buruk, ada yang bersifat mutlak atau umum, ada yang bersifat khusus atau nisbi dan ada yang berat, ada yang ringan (Yusti Probowati, 2005:3-7).

Pertumbuhan manusia didasarkan pada segi-segi pokok kepribadian yang erat hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dipisah, terutama tentang pematangan fisiknya atau pematangan kecerdasan, pematangan perasaan, pematangan sosial, dan pematangan pada susila. Berdasar uraian yang telah disebutkan di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan secara relatif dikualifikasikan berhasil apabila ada peningkatan kualitas dari beberapa aspek sebagai parameter, yaitu sebagai berikut: Peningkatan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; Peningkatan kualitas intelektual; Peningkatan kualitas sikap dan perilaku; Peningkatan kualitas profesional; dan Peningkatan kualitas kesehatan jasmani dan rohani (Emeliana Krisnawati, 2005:16).

Pembinaan terhadap kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggungjawab kepada dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian akan diarahkan pada pembinaan bakat dan ketrampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan akan dapat kembali berperan sebagai anggota dari masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Pembinaan narapidana merupakan semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak para narapidana termasuk Anak Pidana yang berada dalam lembaga pemasyarakatan. Pembinaan narapidana termasuk Anak Pidana yang berada dalam Lapas. Pembinaan narapidana termasuk pula Anak Pidana disebut juga *therapeutics process* yakni, penyembuhan seseorang yang untuk sementara tersesat hidupnya dikarenakan adanya kelemahan-kelemahan yang dimiliki.

Secara umum pembinaan narapidana bertujuan untuk dapat menjadikan narapidana sebagai manusia seutuhnya melalui pendekatan pemantapan ketahanan mental dan membina agar mampu berintegrasi secara wajar dalam masyarakat. Secara khusus pembinaan narapidana bertujuan untuk memantapkan kembali harga diri maupun kepercayaan diri serta bersikap optimis, memperoleh pengetahuan, keterampilan untuk bekal hidup di dalam masyarakat, menjadi manusia yang patuh hukum, dan memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara (Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2000:56).

Rehabilitasi sosial di Lapas dilaksanakan melalui mekanisme atas pelaksanaan program rehabilitasi sosial. Program rehabilitasi sosial meliputi (5) lima program pembinaan yang telah diberikan selama narapidana menjalani masa hukumannya, sebagai berikut: Pembinaan kesadaran agama; Pembinaan kesadaran berbangsa dan juga bernegara; Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan); Pembinaan kesadaran hukum; Pembinaan menginteraksi diri dengan masyarakat.

Sedangkan pada sistem pembinaan dan sasaran pembinaan dari program rehabilitasi sosial tersebut sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa sistem pembinaan rehabilitasi sosial mencakup berbagai aspek diantaranya yaitu: Pengayoman; Persamaan perlakuan dan pelayanan; Pendidikan; Pembimbingan; serta Penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia; Kehilangan kemerdekaan itu merupakan salah satunya penderitaan yang dialami; dan terjaminnya hak untuk dapat tetap berhubungan dengan keluarganya dan dengan orang-orang tertentu.

Pengayoman adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup yaitu kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga negara yang berguna di dalam masyarakat. Persamaan perlakuan dengan pelayanan adalah perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa harus membedakan orang. Pendidikan dan pembimbingan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan, kehormatan dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

Penghormatan pada harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

Kehilangan kemerdekaan adalah satu-satunya penderitaan adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lapas, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap dapat memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak-hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga atau rekreasi (A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, 2008:277-279).

Terjaminnya haknya untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun warga binaan pemasyarakatan itu berada di Lapas, tetapi harus didekatkan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat.

Tujuan pembinaan rehabilitasi sosial mencakup, sebagai berikut yaitu: Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya; Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal agar mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional; Berhasil menjadi manusia yang patuh terhadap hukum yang tercermin dalam sikap dan perilakunya yang tertib dan disiplin serta mampu dalam menggalang asas kesetiakawanan sosial; dan Berhasil memiliki jiwa semangat dengan melakukan pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Sistem pembinaan adalah cara-cara yang dipakai oleh pembina dalam upaya pembinaan. Pembinaan narapidana dilakukan di dalam Lapas (*Intramural*) dan dilakukan di luar Lapas (*Extramural*). Agar pembinaan efektif harus digunakan cara yang tepat dan sesuai dengan latar belakang dan karakter masing-masing narapidana. Prinsip pembinaan narapidana tidak sepenuhnya sama dengan prinsip pembinaan narapidana yang pada umumnya. Prinsip pembinaan narapidana memiliki ciri-ciri khusus untuk tiap-tiap narapidana. Masing-masing narapidana telah menjadi narapidana karena tindak pidana yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda pula. Pembina yang benar adalah yang membina sesuai dengan latar belakang narapidana melakukan tindak pidana, oleh sebab itu sesuai dengan metode pembinaan yang sesuai untuk narapidana yang melakukan tindak pidana pencurian, belum tentu sesuai bila dipakai untuk narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan (Yusti Probawati, 2005:3-7).

Pembinaan narapidana harus banyak menyediakan alternatif metode pembinaan yang dapat dijadikan pilihan untuk masing-masing latar belakang, dan karakter narapidana yang berbeda-beda: Pembina tidak dapat menyamaratakan antar metode pembinaan karena narapidana pada umumnya memiliki latar belakang dan karakter yang heterogen. Demikian juga dengan situasi dan kondisi lingkungan Lapas; Situasi dan kondisi di lingkungan Lapas. Pembinaan yang efektif di samping memperhatikan latar belakang dan karakter narapidana juga harus memperhatikan situasi dan kondisi tempat pembinaan dilaksanakan; Situasi dan kondisi yang kondusif akan menunjang efektifitas pembinaan. Sebaliknya situasi dan kondisi yang tidak kondusif akan menghambat efektifitas pembinaan; Pembina yang baik tidak saja dituntut untuk menguasai materi dan metode yang dipakai tetapi juga harus mampu menciptakan situasi dan kondisi yang sesuai sehingga peserta didik konsentrasi menyimak materi yang disampaikan.

Pembinaan terhadap narapidana itu nyatanya dapat dikatakan masih juga kurang berhasil karena kultur yang ada kurang itu mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan, keberhasilan pencapaian sasaran sistem pemasyarakatan yang ditentukan oleh kultur (budaya) dilihat dari kepercayaan, nilai-nilai, tingkah laku yang diciptakan dan dikembangkan oleh lapas sebagai dasar menentukan tujuan tersebut, konsesus, keunggulan kinerja, inovasi, kesatuan dan integrasi yang dijadikan norma atau pedoman bagi permasalahan Lapas, di Lapas adanya kultur yang positif yaitu komunikasi yang harmonis antara petugas

dan narapidana dalam melakukan kerjasama pada kegiatan kerohanian, sehingga dapat meningkatkan kinerja petugas Lapas dan tercapai tujuan pembinaan seperti yang diharapkan. Penanganan pembinaan dan keamanan dengan narapidana lain cenderung ada kekurangpahaman dalam mentransformasikan nilai-nilai dalam proses pembinaan yang disebabkan oleh pengklasifikasian narapidana yang berdasarkan golongan dan dengan tidak melihat latar belakang pendidikan, sosial budaya, sehingga menimbulkan informasi atau pesan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Efek komunikasi yang tidak harmonis disebabkan petugas tidak memahami kerangka pikir dari narapidana sehingga tidak ada kesamaan makna antara pembina dengan narapidana yang berasal dari berbagai macam budaya salah satunya adalah kendala bahasa. Modal klasifikasi penempatan narapidana akan menimbulkan kultur negatif dan positif, yang negatif akan menimbulkan *prisonisasi*, pemerasan sesama narapidana, timbulnya kelompok-kelompok narapidana dan begitu maraknya peredaran narkoba di Lapas, model klasifikasi ini kurang tepat sebab semata-mata narapidana itu hanya dilihat dari lama pidananya sedangkan yang positifnya sangat penting sebab berkaitan dengan program pembinaan karena narapidana merupakan manusia yang bermasalah dengan perilakunya sehingga memerlukan bimbingan khusus dan pembinaan khusus pula. Masalah kultural di Lapas dimana program pembinaan merupakan program yang tetap untuk semua narapidana, namun belum nampak terlihat upaya pemberdayaan terhadap narapidana.

PENUTUP

Kesimpulan

Pola pembinaan narapidana di Indonesia dalam memberikan suatu kontribusi terhadap keberhasilan pembinaan narapidana di Indonesia belum mencapai suatu hasil yang maksimal karena proses pembinaan narapidana dalam kegiatan pelaksanaan program pembinaan tidak sesuai dengan harapan narapidana. Yang disebabkan kurangnya dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang dilaksanakannya proses pembinaan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Rekomendasi

Berkaitan dengan pola pembinaan narapidana dalam memberikan kontribusi terhadap pembinaan narapidana yang belum maksimal itu maka perlu diperhatikan pula faktor-faktor penentunya yaitu antara lain faktor narapidana, petugas pelaksanaannya

dan sarana lainnya yang terkait. Untuk narapidana perlu ditingkatkan tentang pemahamannya terhadap hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sedangkan untuk si petugas pelaksanaannya perlu ditingkatkan kemampuannya dalam melaksanakan pembinaan, dan yang paling penting bagi pemerintah yaitu karena perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) atau peraturan lainnya berkaitan pelaksanaan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Departemen Kehakiman dan HAM R.I., 2000, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemasyarakatan Jilid 6*, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM R.I., 2004, *40 Tahun Pemasyarakatan Mengukir Citra Profesionalisme*, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2004, *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: ... Tahun ... tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Dwiyatmi, Sri Harini, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Farid, A.Z. Abidin dan A. Hamzah, 2008, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gunakarya, A.W., 1988, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung: Armico.
- Hamzah, Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradaya Paramita.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemasyarakatan Bagian 6 Bidang Pembinaan, 2000, *Keputusan Menteri Kehakiman, Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan*, Jakarta.
- Irwanto, 2004, *Persoalan Psikososial Anak yang Dibatasi Kebebasannya*, Makalah, Workshop, Cisarua Bogor.
- Jonkers, J.E., 1987, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: Bina Aksara.
- Jurnal Keadilan, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2002.
- Krisnawati, Emeliana, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Utomo.
- Moeliono, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Mulyana, Dedy dan Jalaludin Rakhmat, 2006, *Komunikasi antar Budaya Panduan Berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1999, *tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Pemasyarakatan (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemasyarakatan)*, Jakarta, 1999.
- Sianturi, S.R., 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni-Ahaem-Petehaem.
- Sutherland dan Cressey, 1974, *The Control of Crime; Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Bandung: Tarsito.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.
- Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas.